

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA

Lisa Medina

lisamedina@polmed.ac.id

Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2020-2022, penelitian ini mengadopsi metode regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing, sementara kepemilikan asing dan tunneling incentive tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan wawasan mengenai pentingnya perencanaan pajak dalam menentukan kebijakan transfer pricing di perusahaan multinasional di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk memperluas operasi mereka di berbagai negara dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Salah satu alat yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak adalah transfer pricing. Transfer pricing mengacu pada penetapan harga untuk transaksi antar perusahaan yang berafiliasi di berbagai negara, yang dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh masing-masing entitas (Purwitasari & Merkusiwati, 2024). Meskipun demikian, praktik transfer pricing sering kali menjadi kontroversial, terutama ketika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak yang sah namun berpotensi merugikan pendapatan negara.

Keputusan dalam menentukan harga transfer ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pajak, kepemilikan asing, dan insentif tunneling. Pajak yang tinggi di negara tempat perusahaan beroperasi mendorong perusahaan untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak mereka, salah satunya melalui transfer pricing. Beberapa perusahaan mungkin mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak (Hidayat et al., 2019). Di sisi lain, kepemilikan asing dan tunneling incentive juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing. Dalam konteks ini, tunneling incentive merujuk pada insentif bagi manajer atau pemilik untuk memindahkan keuntungan perusahaan ke luar negeri demi kepentingan pribadi mereka (Restu & Ambarita, 2024).

Di Indonesia, meskipun transfer pricing diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, praktik ini masih sering ditemukan dalam perusahaan multinasional, terutama yang memanfaatkan tax haven untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki struktur kepemilikan asing dan melakukan praktik transfer pricing. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer

pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia.

Selain itu, dengan semakin ketatnya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan prinsip kewajaran. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing, mengingat dampaknya terhadap penghindaran pajak yang bisa berujung pada penurunan pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kebijakan transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menganalisis pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan multinasional yang memiliki struktur kepemilikan asing dan melakukan transaksi internasional yang melibatkan transfer pricing.

Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki transaksi lintas batas yang relevan untuk dianalisis dalam konteks kebijakan transfer pricing. Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu perusahaan multinasional yang melakukan praktik transfer pricing. Menurut Sutrisno (2021), purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang sangat berguna ketika penelitian bertujuan untuk memperoleh data dari individu atau entitas yang memiliki karakteristik khusus yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian secara tepat. Dalam konteks ini, pemilihan perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki transaksi internasional memastikan bahwa data yang diperoleh terkait dengan praktik transfer pricing yang sesungguhnya, yang penting untuk mencapai temuan yang valid dan aplikatif.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, teknik regresi data panel digunakan, yang merupakan metode yang sangat efektif untuk menguji hubungan antara variabel independen, seperti pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive, dengan variabel dependen, yaitu keputusan transfer pricing. Regresi data panel memungkinkan peneliti untuk menggabungkan data lintas waktu dan data lintas individu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih tepat dan representatif. Menurut Gujarati (2015), regresi data panel memberikan keuntungan dalam mengurangi bias yang dapat terjadi dalam data cross-section atau time-series saja, serta memungkinkan peneliti untuk menguji dinamika antar waktu dalam mempengaruhi keputusan perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menilai sejauh mana variabel-variabel yang dipilih memengaruhi kebijakan transfer pricing, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan multinasional di Indonesia.

Dalam analisis ini, model regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap keputusan transfer pricing, dengan menggunakan perangkat lunak E-Views versi 12. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor kontrol lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing, seperti

ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Uji statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keputusan transfer pricing yang diambil oleh perusahaan multinasional. Transfer pricing merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan harga jual atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan yang berafiliasi di berbagai negara. Salah satu tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan transfer pricing dalam perusahaan multinasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi di suatu negara mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengalihkan pendapatan mereka ke negara dengan pajak yang lebih rendah melalui praktik transfer pricing. Dalam hal ini, perusahaan cenderung menetapkan harga transfer yang dapat meminimalkan kewajiban pajak mereka dan mengoptimalkan keuntungan yang mereka dapatkan.

Pajak yang lebih tinggi menyebabkan perusahaan multinasional mencari celah untuk mengurangi beban pajak mereka dengan melakukan pergeseran laba ke negara-negara yang memiliki pajak rendah atau yang menawarkan insentif pajak. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak internasional yang agresif, salah satunya melalui transfer pricing. Menurut Hidayat et al. (2019), perusahaan cenderung mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari kewajiban pajak yang tinggi. Sebagai contoh, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia, akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, seperti negara-negara di kawasan tax haven, untuk mengalihkan pendapatan mereka dan mengurangi pajak yang harus dibayar.

Dalam hal ini, keputusan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan harus mempertimbangkan faktor pajak yang berlaku di masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Hal ini juga didorong oleh prinsip kewajaran yang diatur dalam peraturan perpajakan internasional yang mengharuskan harga transfer yang ditetapkan antara perusahaan yang berafiliasi harus sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati agar kebijakan transfer pricing mereka tidak dianggap sebagai manipulasi harga yang bertujuan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan multinasional untuk mengelola transfer pricing mereka dengan hati-hati agar dapat mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi, sekaligus meminimalkan kewajiban pajak mereka secara sah.

Kepemilikan Asing dan Transfer Pricing

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan transfer pricing yang diterapkan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Meskipun perusahaan multinasional sering memiliki kepemilikan asing yang signifikan, keputusan transfer pricing lebih dipengaruhi oleh faktor pajak dan regulasi yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Kepemilikan asing dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan secara

keseluruhan, namun dalam konteks transfer pricing, hal tersebut tidak selalu berdampak langsung. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi & Noviani (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing, namun dalam penelitian ini, hal tersebut tidak terbukti secara signifikan. Meskipun demikian, kepemilikan asing sering kali berhubungan dengan kebutuhan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mengurangi beban pajak di negara tempat perusahaan beroperasi.

Meskipun kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan transfer pricing di Indonesia, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan lebih berorientasi pada efisiensi pajak. Oleh karena itu, meskipun kepemilikan asing tidak mempengaruhi kebijakan transfer pricing secara langsung, perusahaan dengan kepemilikan asing tetap memiliki insentif untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menggunakan strategi transfer pricing yang sesuai. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa faktor pajak lebih dominan dalam menentukan keputusan transfer pricing. Oleh karena itu, meskipun kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan transfer pricing secara tidak langsung, faktor pajak dan regulasi yang lebih ketat di negara tempat perusahaan beroperasi menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan keputusan tersebut.

Tunneling Incentive sebagai Faktor Pengaruh

Tunneling incentive berperan dalam mengarahkan keputusan transfer pricing untuk keuntungan pribadi pemilik atau manajer perusahaan. Tunneling incentive dapat terjadi ketika pemegang saham pengendali atau manajer perusahaan memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan keuntungan perusahaan kepada mereka sendiri melalui manipulasi harga transfer yang tidak wajar. Hal ini sering kali dilakukan untuk menghindari pajak atau untuk memperoleh keuntungan pribadi dari laba yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Namun, dalam penelitian ini, tunneling incentive tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan transfer pricing perusahaan multinasional di Indonesia. Penelitian oleh Setiawan (2014) menunjukkan bahwa tunneling incentive dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing, namun hal ini tidak tercermin dalam praktik yang diamati dalam penelitian ini.

Meskipun tunneling incentive tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, praktik manipulasi transfer pricing untuk keuntungan pribadi tetap menjadi isu yang perlu diwaspadai oleh perusahaan dan regulator. Penggunaan transfer pricing yang tidak wajar untuk mengalihkan laba dari perusahaan kepada individu atau pihak tertentu dapat merugikan perusahaan dan negara, serta dapat menurunkan pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk mengawasi dengan ketat praktik transfer pricing, terutama yang melibatkan tunneling incentive. Regulator perlu memastikan bahwa transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan mematuhi prinsip kewajaran dan tidak digunakan untuk menghindari pajak atau untuk keuntungan pribadi.

Peran Pemerintah dan Regulasi Pajak

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki kewenangan untuk menetapkan penghasilan kena pajak bagi perusahaan dengan hubungan istimewa. Pengawasan yang ketat terhadap praktik transfer pricing dapat membantu mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Regulasi transfer pricing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk menentukan kembali

besarnya penghasilan kena pajak bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga transfer yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan harga pasar dan tidak digunakan untuk menghindari pajak.

Dalam prakteknya, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengawasi praktik transfer pricing. Salah satu peraturan penting adalah kewajiban perusahaan untuk menyusun dokumentasi transfer pricing yang mendetail, yang harus dilaporkan kepada DJP. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah menerapkan harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran. Selain itu, DJP juga melakukan audit secara rutin terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing yang tidak wajar. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan mengurangi potensi penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara.

Implikasi Praktik Transfer Pricing terhadap Pendapatan Negara

Penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat mengurangi pendapatan negara secara signifikan, sehingga penting bagi pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan terkait transfer pricing. Transfer pricing yang tidak wajar, seperti pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan di negara tempat mereka beroperasi. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global. Sebagai contoh, menurut laporan Tax Justice Network (2020), Indonesia kehilangan sekitar \$4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak yang dilakukan melalui praktik transfer pricing. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik transfer pricing di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar.

Selain itu, praktik transfer pricing yang tidak terkendali dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata investor dan lembaga internasional. Penghindaran pajak yang luas dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia dan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki regulasi transfer pricing dan meningkatkan kapasitas DJP untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Perbedaan Temuan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan transfer pricing. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Purwitasari dan Merkusiwati (2024), menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik transfer pricing untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pajak lebih dominan dalam menentukan keputusan transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan atau perbedaan karakteristik sampel yang dianalisis dalam penelitian ini. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang signifikan mungkin lebih cenderung menghindari pajak, namun keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor tarif pajak yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, bukan semata-mata oleh kepemilikan asing itu sendiri.

Perbedaan ini juga menunjukkan pentingnya untuk mengkaji lebih dalam faktor-

faktor yang mempengaruhi transfer pricing, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan transfer pricing dapat bervariasi tergantung pada konteks ekonomi dan regulasi yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu, temuan ini menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dan regulator dalam pengambilan keputusan terkait transfer pricing.

Praktik Transfer Pricing di Indonesia

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak melalui rekayasa transfer pricing terus menjadi tantangan signifikan bagi otoritas fiskal, meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Fenomena ini sebagian besar didorong oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten mengidentifikasi transfer pricing sebagai salah satu area yang paling rawan penyalahgunaan. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pernah menegaskan bahwa pengawasan terhadap transaksi afiliasi merupakan salah satu prioritas utama. "Praktik aggressive transfer pricing menjadi salah satu fokus utama pengawasan DJP karena potensinya yang signifikan dalam menggerus basis pajak negara," sebuah sentimen yang kerap disuarakan oleh pimpinan DJP dalam berbagai kesempatan (Pajak.go.id, 2023). Meskipun kewajiban penyusunan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) telah diatur, tingkat kepatuhan substansial masih menjadi masalah. Banyak perusahaan yang menyusun dokumen sebatas formalitas tanpa mencerminkan realitas ekonomi transaksi yang sesungguhnya.

Tantangan utama dalam pengawasan transfer pricing terletak pada kompleksitas transaksi dan asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perusahaan multinasional memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam atas rantai pasok global dan model bisnis mereka, sementara fiskus harus melakukan analisis mendalam dengan data yang terbatas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK-213) telah menetapkan standar dokumentasi yang komprehensif, mencakup Master File, Local File, dan Laporan per Negara (*Country-by-Country Report*). Namun, menurut para ahli, tantangan terbesar bukanlah pada kelengkapan dokumen. "Kewajiban penyusunan TP Doc memang ada, namun tantangan terbesar bagi otoritas pajak adalah memverifikasi substansi dan kewajaran analisis yang disajikan oleh wajib pajak, yang seringkali memiliki informasi lebih lengkap" (Darussalam, 2022). Oleh karena itu, celah ini sering dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara terselubung, yang menuntut DJP untuk tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga menguji validitas substansi ekonomi dari setiap transaksi afiliasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan efektivitas pengawasan DJP menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditempuh melalui pendekatan multifaset. Salah satu terobosan yang paling mendesak adalah adopsi teknologi canggih seperti analisis data (*data analytics*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi dan pola-pola anomali secara otomatis. Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak kalah penting. Auditor pajak perlu dibekali dengan pelatihan spesialis mengenai model bisnis modern, valuasi aset tidak berwujud, dan teknik audit forensik yang lebih mendalam. Selain itu, optimalisasi kerja sama internasional melalui pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) menjadi kunci untuk membongkar skema transfer pricing lintas batas. Kombinasi antara teknologi, kompetensi auditor, dan kolaborasi global akan menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) yang kuat, sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak dan mengamankan penerimaan negara secara maksimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yang digunakan, yaitu hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun demikian, perusahaan yang terdaftar di BEI sudah cukup representatif untuk menganalisis kebijakan transfer pricing di Indonesia. Namun, untuk penelitian selanjutnya, akan sangat berguna jika sampel diperluas untuk mencakup perusahaan dari sektor lain yang mungkin juga terlibat dalam praktik transfer pricing. Penelitian juga dapat melibatkan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar atau perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat bergantung pada transaksi internasional.

Selain itu, keterbatasan penelitian ini juga terletak pada waktu penelitian yang terbatas, sehingga hanya data selama periode tertentu yang dapat dianalisis. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren transfer pricing di Indonesia. Dengan memperluas sampel dan periode penelitian, hasil yang diperoleh dapat lebih menggambarkan dinamika transfer pricing yang terjadi di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengurangi penghindaran pajak melalui transfer pricing, direkomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan terhadap praktik transfer pricing di perusahaan multinasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan teknologi baru dalam sistem perpajakan yang memungkinkan untuk mendeteksi praktik transfer pricing yang tidak wajar lebih cepat dan lebih efisien. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit yang lebih mendalam terhadap laporan transfer pricing perusahaan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat regulasi terkait pengaturan harga transfer agar tidak ada celah yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak. Penguatan regulasi ini harus didukung dengan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya mematuhi prinsip kewajaran dalam transfer pricing. Dengan demikian, diharapkan penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat diminimalkan, dan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

1. Pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. Tarif pajak yang tinggi di suatu negara mendorong perusahaan untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.
2. Kepemilikan asing dan tunneling incentive tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan transfer pricing, meskipun kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan struktur perusahaan.
3. Praktik transfer pricing yang tidak wajar dapat mengurangi pendapatan negara, sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat regulasi dan pengawasan dalam penerapan transfer pricing untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Darussalam. (2022). Tantangan Pengawasan Transfer Pricing di Era Ekonomi Digital. Publikasi pada DDTC News.

- Devi, A., & Noviari, A. (2022). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 45(2), 245-265.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Siaran Pers: DJP Tingkatkan Pengawasan Wajib Pajak Grup Usaha. Diakses dari situs resmi Pajak.go.id.
- Gujarati, Damodar. N. (2015). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hidayat, M., Putri, L., & Rizkillah, E. (2019). Pengaruh Perbedaan Tarif Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 10(1), 67-79.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
- Purwitasari, N. P. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan, Pemanfaatan Tax Haven, dan Kepemilikan Asing pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2184-2196.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Setiawan, B. (2014). Tunneling Incentive dalam Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 123-135.
- Sutrisno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Kencana.
- Yulita, S. (2023). Strategi Perencanaan Pajak untuk Penghematan Pajak di Perusahaan Multinasional. *Jurnal Perpajakan Global*, 9(3), 201-215.